

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam telah memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang *muamalah*. Merupakan *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat saling tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak dan mengamalkan. Secara terminologi, *muamalah* dibagi dua, yaitu *muamalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. *Muamalah* dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>1</sup>

Adapun pengertian *fiqh muamalah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>2</sup>

Segala urusan transaksi bagi umat Islam telah diatur dalam *fiqh muamalah*. Allah SWT membuat peraturan dalam *muamalah* hakikatnya adalah mendatangkan segala kemashlahatan untuk kita dan menghilangkan segala kemudhorotan. Seperti Allah SWT mengharamkan riba karena

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 9.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Ibid*, hlm. 9.

terdapat banyak kemudhoratan di dalamnya, bahkan untuk aspek makro ekonomi dapat menyebabkan kehancuran.

Agama Islam menempatkan bidang *muamalah* sedemikian penting dalam kehidupan manusia, aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran *muamalah* akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).<sup>3</sup>

Sebagai umat muslim, adalah sebuah kewajiban untuk mengikuti hukum-hukum Islam, meskipun berada di negara Berbhineka Tunggal Ika, yang tidak hanya dihuni oleh satu agama. Muamalah sendiri memiliki makna yang sangat luas, mencakup masalah al-ahwal al-syakhsiyyah, yakni hukum keluarga yang mengatur hubungan suami istri, anak dan keluarganya.<sup>4</sup>

Pokok kajian fikih muamalah meliputi munakahat, mawaris, wasiat dan wakaf. Sementara dalam arti sempit, muamalah membahas masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan *hiwalah* (pemindahan utang).

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup *muamalah madiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup pembahasan *muamalah madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer, seperti masalah bank dan asuransi kredit.<sup>5</sup>

Sedangkan ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak,

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Ibid*, hlm. 24.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Ibid*, hlm. 8.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 6.

hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera mausia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antar manusia adalah sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa (*ijarah*) sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, praktik sewa-menyewa (*ijarah*) di tengah-tengah masyarakat banyak sekali permasalahan yang timbul. Oleh karena itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam praktik sewa menyewa, hukum Islam telah memberikan ketentuan dan aturan-aturan yang sebaik-baiknya.

Sewa menyewa (*ijarah*) pada dasarnya adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan saling meringankan, sewa menyewa (*ijarah*) termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama, sewa menyewa (*ijarah*) juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.<sup>8</sup>

Walaupun ada pendapat yang melarang sewa menyewa (*ijarah*), tetapi oleh pandangan jumbuh ulama pandangan yang ganjil tersebut dipandang tidak ada, banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama tentang kebolehan *ijarah*, salah satu dasar diperbolehkannya akad *ijarah* adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

<sup>6</sup> Hendi Suhendi dalam Abdul Rahman Ghazaly, *Ibid*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 30.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 277.

*Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya..."*<sup>9</sup>

Ajaran Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis telah terang-terangan memperbolehkan akad sewa menyewa (*ijarah*), karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dalam realitanya, perkembangan praktik sewa-menyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satu bentuk sewa menyewa yang cukup menarik yang berhasil penulis temui adalah sewa menyewa pohon randu untuk diambil hasilnya. Di mana antara kedua belah pihak (penyewa dan pemilik pohon) terikat dalam akad sewa menyewa, yang menjadi obyek perikatan adalah pohon randu. Pohon tersebut disewakan untuk diambil kapuknya.

Bagi kebanyakan warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Sebagai daerah sentra penghasil bantal dan kasur, kapuk memang menjadi bahan utama untuk produksi. Tak heran, pemilik pohon randu yang tidak memproduksi bantal, guling dan kasur memilih menyewakan pohon randunya untuk dijadikan bahan baku. Dalam praktek sewa menyewa pohon randu ini, tentu antara penyewa dan pemilik pohon tak benar-benar mengetahui hukum syariah dari praktik ini, meskipun yang bertransaksi sesama muslim.

Dalam praktiknya masih banyak di antara mereka yang menyimpang dari aturan hukum Islam. Di antara bentuk penyimpangan tersebut adalah terletak pada ketidaksesuaian antara *sighat akad* dengan praktiknya, seperti pada saat akad antara pemilik pohon dan penyewa sepakat, bahwa berapapun hasil kapuk yang dihasilkan akan menjadi milik penyewa. Namun pada praktiknya, masih banyak sisa kapuk muda yang belum bisa dipanen kemudian masih berada di pohon dan dimanfaatkan oleh pemilik sendiri. Hal ini berarti pemilik mengambil manfaat dari pohon yang telah

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil Quran, 2012, hlm. 559.

disewakan dan dibayar oleh penyewa. Tanpa sadar, pemilik telah mengurangi hak penyewa karena mengambil manfaat dari obyek yang telah ia sewakan tanpa izin dari penyewa yang berhak mengambil seluruh manfaat dari kapuk yang dihasilkan pohon randu tersebut.

Selain itu semua, adapula resiko gagal panen secara tiba-tiba, yang mana penyewa tidak dapat mengantisipasi dan akhirnya justru merugi tanpa berhasil mendapatkan apapun. Jadi dengan demikian secara tidak langsung praktek tidak sesuai dengan kesepakatan yang terumuskan dalam *ijāb qābul*. Namun jika dilihat dari sifat sewa-menyewa tanaman yang spekulatif, artinya tidak adanya kepastian apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah dengan jumlah yang banyak atau sedikit, maka unsur ketidakpastian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Kebiasaan atau tradisi melakukan suatu transaksi atau perjanjian yang belum mengetahui barangnya secara langsung hanya bisa mengira-ngira saja. Seperti menyewa pohon randu yang belum tentu pohonnya bisa menghasilkan buah dengan baik, padahal dalam akad sewa menyewa barang yang disewakan bisa memberi manfaat bagi penyewa. Dan dalam akad sewa pohon randu bisa terjadinya suatu pertengkaran antara penyewa dan orang yang menyewa apabila salah satu pihak ada yang dirugikan dan yang lainnya mendapat keuntungan banyak. Padahal dalam bertransaksi Islam tidak membolehkan adanya sifat saling merugikan di antara kedua belah pihak. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Randu Di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa pohon Randu di Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sewa-menyewa pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa pohon Randu di Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

### D. Manfaat Penulisan Skripsi

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan sewa menyewa.
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebelum melaksanakan akad sewa menyewa pohon randu agar berjalan sesuai syariat Islam.

### E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut ini:

- Bab 1 : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penulisan skripsi.
- Bab 2 : Tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian akad *ijarah* dalam prespektif hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, rukun dan syarat-

syarat *ijarah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, dan hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya *ijarah*.

Bab 3 : Data penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : letak geografis lokasi penelitian, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, serta kondisi pendidikan, dan pelaksanaan sewa pohon randu yang meliputi : latar belakang terjadinya sewa pohon randu, status kepemilikan pohon yang disewakan, proses akad sewa menyewa pohon dan berakhirnya masa sewa menyewa pohon.

Bab 4 : Analisis hasil penelitian, yaitu: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Bab 5 : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

